

## Penyuluhan Hukum Tentang Status Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

Muthmainnah MS<sup>1</sup>, Hartono Hamzah<sup>2</sup>, Ichsanullah<sup>3</sup>, Asrul Hidayat<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia

E-mail: [msmuthmainnah@gmail.com](mailto:msmuthmainnah@gmail.com)

### Article History:

Received: 22 September 2025

Revised: 15 Oktober 2025

Accepted: 21 Oktober 2025

**Keywords:** *Penyuluhan hukum, status kepemilikan hak, kesadaran hukum, kepastian hukum*

**Abstract:** *Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum terkait reforma agraria mengenai Status Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kecamatan Bacukiki . Adapun Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat yang berada pada wilayah kecamatan bacukiki yang meliputi empat kelurahan mengenai bagaimana mengenali status kepemilikan hak atas tanah, jenis hak atas tanah, siapa saja yang boleh memiliki hak atas tanah dan hapusnya kepemilikan hak, problematika serta solusinya. Metode yang digunakan yakni pemaparan materi ,diskusi dan tanya jawab interaktif, serta studi kasus sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami materi. Evaluasi melalui tanya jawab interaktif menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat sekitar 90 % serta partisipasi aktif dalam diskusi . Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berperan penting dalam mewujudkan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah, mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah melalui informasi yang tepat serta mendukung pemanfaatan tanah yang optimal dan berkeadilan sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku.*

### PENDAHULUAN

Tanah merupakan satu dari sekian hak dasar individu warga negara yang keberadaannya dijamin dalam UUD 1945, berbicara masalah tanah sarat dengan keadilan sehingga persoalan tentang tanah seolah-olah tidak pernah surut, jadi tidak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tidak ada henti-hentinya memicu berbagai masalah kompleks sosial yang rumit. Dapat dilihat pada UU no.5 th 1960 tentang peraturan-peraturan dasar pokok agraria. Dimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) bahwa ... bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya situ pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Hal ini bukan berarti negara memiliki secara fisik semua tanah,air,ruang angkasa melainkan memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut untuk kepentingan seluruh rakyat.

Interprestasi mengenai konsep penguasaan negara terhadap pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah ditetapkan secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi dengan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum yang ditujukan untuk

memberikan kemakmuran rakyat, Konsep penguasaan negara diwujudkan dalam 3 (tiga) bentuk kewenangan yaitu perbuatan kebijakan, melakukan tindakan-tindakan pengurusan, dan pengawasan.

Berbicara terkait kepemilikan hak merujuk pada hak paling kuat dan tertinggi atas suatu benda atau tanah, yang memberikan pemiliknya kewenangan untuk menggunakan, menikmati dan mengalihkan tanah tersebut, dengan tetap tunduk pada hukum yang berlaku. Hal lain yang perlu diketahui bahwa meskipun hak milik memberikan hak yang kuat ,namun tanah tersebut tetap memiliki fungsi sosial artinya bahwa pemilik hak harus menggunakan tanahnya sesuai dengan peruntukannya dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Kasus sengketa tanah terjadi hampir disetiap daerah yang menimbulkan konflik yang berkepanjangan, baik antara person maupun antar keluarga yang berujung pada tindak pidana.

Status kepemilikan hak atas tanah merujuk pada pengakuan hukum terhadap hak seseorang atau badan hukum untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan tanah yang masing-masing memiliki kewajiban berbeda. Kepastian hukum hak atas tanah yaitu suatu kondisi dimana pemegang hak atas tanah memiliki jaminan yang jelas ,kuat dan terpercaya mengenai hak-haknya serta data yuridis atas tanah tsb telah tercatat secara sah dalam sistem pendaftaran tanah sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang tak terbantahkan kecuali ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkannya.

## **METODE**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Kegiatan diawali dengan tahap persiapan berupa koordinasi dengan pihak kelurahan serta penyusunan materi penyuluhan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tatap muka di Kelurahan Lompoe dengan melibatkan masyarakat dari empat kelurahan yaitu kelurahan lompoe, galung maloang, dan lemoe. Metode yang digunakan meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, serta pembahasan studi kasus agar masyarakat lebih mudah memahami bagaimana mengenali status kepemilikan hak atas tanah, jenis hak atas tanah, siapa saja yang boleh memiliki hak atas tanah dan hapusnya kepemilikan hak, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui tanya jawab interaktif untuk mengetahui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat setelah mengikuti penyuluhan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan serta antusiasme masyarakat dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan penyuluhan hukum tentang status hukum kepemilikan Hak Atas Tanah yang merupakan Program unggulan dengan kolaborasi 3 (tiga) kelurahan yaitu Lompoe, Galung Maloang dan Lemoe, dimana pelaksanaannya dipusatkan di Kantor Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki pada tanggal 23 Agustus 2025. Kegiatan diikuti oleh ± 60 orang dari 3 ( tiga) kelurahan bersama mahasiswa dengan didampingi oleh Lurah Galung Maloang dan babingkantibmas. Secara umum, kegiatan berjalan kondusif sesuai rencana yang telah disusun. Kegiatan penyuluhan hukum tentang status hukum kepemilikan Hak atasTanah di Kecamatan Bacukiki menunjukkan bahwa pentingnya peran pemerintah dalam memberikan edukasi pemahaman yang mendalam tentang hukum agraria dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan langkah strategis dalam mencegah terjadinya konflik sengketa tanah yangberkepanjangan di kalangan masyarakat. Peningkatan pemahaman

masyarakat ±85% berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab membuktikan bahwa metode penyuluhan hukum yang dipadukan dengan diskusi interaktif mampu memberikan dampak nyata terhadap literasi hukum dan kesadaran sosial masyarakat. Tanah merupakan satu dari sekian hak dasar individu warga negara yang keberadaannya dijamin dalam UUD 1945, berbicara masalah tanah sarat dengan keadilan sehingga persoalan tentang tanah seolah-olah tidak pernah surut, jadi tidak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tidak ada henti-hentinya memicu berbagai masalah kompleks sosial yang rumit. Fenomena tersebut menekankan bahwa kepemilikan hak atas tanah dipengaruhi oleh faktor belum maksimalnya edukasi ke masyarakat berupa sosialisasi tentang pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya kepastian hukum dan legalitas kepemilikan hak atas tanah.

Hal ini terlihat dalam diskusi bersama masyarakat, di mana sebagian besar persoalan yang muncul adalah kasus perampasan hak, sengketa tanah dan tanah-tanah yang tidak bersertifikat. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Kecamatan Bacukiki bertujuan untuk mengisi kekosongan literasi hukum di kalangan masyarakat, dimana masyarakat tidak hanya dibekali pemahaman konseptual mengenai bentuk kepemilikan hak, tetapi juga dibekali dengan memberi solusi edukasi prosedur bagaimana mendaftarkan hak-hak kepemilikan tanahnya, bagaimana mengelola tanah-tanah yang tidak bersertifikat secara sah berdasarkan Peraturan hukum yang berlaku, seperti UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok Agraria, Permen ATR BPN No. 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Permen ATR BPN No. 18 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, Permen ATR BPN No.19 tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. sehingga Memberikan Perlindungan dan kepastian hukum. Pemahaman ini penting agar masyarakat menyadari bahwa kepemilikan hak atas tanah bukan hanya sekedar hak individu melainkan juga memberikan hak kepada pemiliknya untuk melepaskan ataupun mengalihkan kepada pihak lain baik karena pewarisan maupun karena jual beli ataupun peralihan lainnya. Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran masyarakat. Hal ini terlihat dari respon dan antusias masyarakat mengemukakan pertanyaan dalam diskusi, menyampaikan pengalaman terkait kasus perampasan hak, sengketa kepemilikan, tanah yang tidak bersertifikat serta kontribusi masyarakat untuk berperan aktif dalam memberi informasi terkait tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat. Gerakan ini sejalan dengan standarisasi gagasan pemikiran tentang pertanahan yang berkembang sesuai dinamika perkembangan masyarakat sebagai dampak dari perkembangan di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.

Lebih lanjut keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari peran pemerintah di tingkat kelurahan dan stek holder yang mendampingi masyarakat selama kegiatan ini berlangsung, Kehadiran pihak pemerintahan memastikan bahwa penyuluhan hukum ini dapat ditindak lanjuti melalui penyuluhan hukum yang berkelanjutan di pemerintahan desa . Kehadiran pihak pemerintah desa berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran dan sertifikat untuk melindungi hak mereka. Kepala Kelurahan memiliki kedudukan yang strategis dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan untuk melakukan pendampingan ke masyarakat, melakukan sosialisasi berkaitan kepemilikan hak guna menciptakan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dengan memberikan alat bukti sah (sertifikat) serta untuk memberikan landasan bagi pengaturan pertanahan yang adil dan terkelola baik demi kemakmuran rakyat.

Persoalan kepemilikan hak atas tanah hubungannya dengan data data dilapangan masih banyak ditemukan tanah yang tidak memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah yang berpotensi memicu adanya konflik sosial yang tiada habisnya ini menandakan adanya sinyal akan perlunya edukasi berupa kegiatan penyuluhan hukum berupa seminar dan sosialisasi hukum agraria di masyarakat dalam memberi pemahaman informasi kepemilikan hak atas tanah, hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan kesadaran hukum masyarakat karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami jenis-jenis hak atas tanah dan pentingnya sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang kuat Hal ini merupakan langkah preventif yang sangat diperlukan untuk menekan terjadinya konflik sengketa lahan, dan menekan tindakan perilaku mafia tanah sekaligus menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, penyuluhan hukum ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai status kepemilikan hak, tetapi juga memberi kontribusi berupa partisipasi dalam pembangunan dan penataan agraria, menjaga dan melestarikan tanah , serta meningkatkan kesadaran hukum untuk mencegah konflik dan mafia tanah.

Masyarakat memiliki peran penting dimana pemegang hak atas tanah memiliki jaminan yang jelas ,kuat dan terpercaya mengenai hak-haknya serta data yuridis atas tanah tersebut telah tercatat secara sah dalam sistem pendaftaran tanah sehingga dapat dijadikan sebagi alat pembuktian yang tak terbantahkan kecuali ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan. Sehingga kedepannya kegiatan ini menjadi program literasi hukum yang berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai subyek pembangunan nasional, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan kepatuhan terhadap hukum.



Gambar 1. Penyuluhan Hukum Tentang " Status Kepemilikan Hak atas Tanah di Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare"

## **KESIMPULAN**

Program Pengabdian kepada Masyarakat berupa Penyuluhan Hukum status hukum kepemilikan hak atas tanah kecamatan Bacukiki kota Parepare telah terlaksana dengan baik sesuai rencana. Kegiatan ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana mengenali status kepemilikan hak atas tanah, jenis hak atas tanah, siapa saja yang boleh memiliki hak atas tanah dan hapusnya kepemilikan hak, problematika serta solusinya. selain

memberikan pemahaman juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam bentuk partisipasi dalam pembangunan dan penataan agraria, menjaga dan melestarikan tanah , serta meningkatkan kesadaran hukum untuk mencegah konflik dan mafia tanah .

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat peningkatan pemahaman masyarakat sebesar  $\pm 85\%$  setelah mengikuti kegiatan, yang dibuktikan melalui hasil diskusi dan tanya jawab interaktif . Selain itu, antusiasme masyarakat dalam mengikuti penyuluhan cukup tinggi, terlihat dari partisipasi aktif dalam diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini juga berhasil membentuk komitmen bersama di antara masyarakat dengan pihak pemerintah desa untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan dan penataan agraria. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pihak pemerintah sebagai peserta , tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi pihak pemerintah daerah dalam upaya menciptakan kelestarian tanah serta meningkatkan kesadaran hukum.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Parepare dan Kepala Kelurahan Lompoe kota Parepare beserta jajaran dan staf kelurahan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum “Status Kepemilikan Hak Atas Tanah ”. Terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh masyarakat Kelurahan Lompoe yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan ini.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Undang -Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok Agraria, Permen ATR BPN No. 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan,  
 Permen ATR BPN No. 18 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah,  
 Permen ATR BPN No. 19 tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerinta No. 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  
 Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Perkara Nomor 001/PUU-I/2003 dan perkara Nomor 201/PUU-1/2003.  
 Pembatasan Pemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah dalam Perspektif Reforma Agraria . Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 1 No. 1, (Agustus 2018 ) hlm ; 36. Natanael Dwi Reski Reforma Agraria; Land Reform dan Redistribusi Tanah di Indonesia. (Malang; Intrans Publishing, 2018), hlm 1 Diyah Isnaeni dan Suratman.